



LDC **SEPTI**



Disusun Oleh :
SUPRPTI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
Jurusan Kebidanan
Prodi D-III Kebidanan Malang

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga modul untuk Pembelajaran Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Program Studi D-III Kebidanan Malang ini dapat tersusun.

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk membantu mahasiswa agar dapat memahami konsep anti korupsi yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai lulusan bidan yang berjkarakter dalam melakukan tugas dan kehidupan dalam masyarakat dengan menjaga nilai-nilai anti korupsi.sebagai mahasiswa.

Dalam penyusunan pedoman ini, penulis banyak melibatkan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak yang telah membantu, serta masukan untuk penyempurnaan pedoman ini sangat kami harapkan.

Malang,

Penyusun

LEMBAR PENGESAHAN

Modul mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi adalah dokumen resmi dan untuk digunakan pada pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan

Malang Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang

Disahkan pada tanggal, 07 Februari 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kebidanan



Herawati Marsun, SST., S.Psi., M.Pd,
NIP. 196501181198503 2 002



Ketua Program Studi D.III Kebidanan
Malang



Suprapti, SST, M.Kes
NIP : 196104071983032002

VISI DAN MISI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
JURUSAN KEBIDANAN
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN MALANG

VISI:

“ Menghasilkan lulusan Ahli madya Kebidanan yang Berkarakter dan Unggul dalam Upaya Preventif – Promotif Kesehatan Ibu dan anak pada tahun 2019”

MISI:

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi bidang kesehatan sesuai Standart nasional pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berdasarkan Pancasila. Didukung teknologi informasi dan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan lulusan bidan yang berkarakter dan unggul dalam memberikan Layanan Promotif dan Preventif Kesehatan Ibu dan anak.
2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang kesehatan layanan Promotif dan Preventif Kesehatan Ibu dan anak.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada Promotif dan Preventif Kesehatan Ibu dan anak berbasis hasil penelitian terapan di bidang kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keilmuan kebidanan.
5. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Melaksanakan tata kelola organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

DAFTAR ISI

COVER

VISI DAN MISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
Kegiatan Pembelajaran 1 : Kebijakan Nasional Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	3
Uraian Materi	3
Rangkuman	4
Tes Formatif	4
Kegiatan Pembelajaran 2 : Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	5
Uraian Materi	5
Rangkuman	9
Tes Formatif	10
Kegiatan Pembelajaran 3 : Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dan Peraturan Perundangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	
Tujuan Pembelajaran	11
Uraian Materi	11
Rangkuman	12
Tes Formatif	12
Kegiatan Pembelajaran 4 : Penyebab Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	13



Uraian Materi	13
Rangkuman	23
Tes Formatif	23
Kegiatan Pembelajaran 5 : Dampak Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	24
Uraian Materi	24
Rangkuman	27
Tes Formatif	27
Kegiatan Pembelajaran 6 : Upaya Pemberantasan Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	28
Uraian Materi	28
Rangkuman	30
Tes Formatif	31
Kegiatan Pembelajaran 7 : Nilai dan Prinsip Antikorupsi	
Tujuan Pembelajaran	32
Uraian Materi	32
Rangkuman	39
Tes Formatif	40
Kegiatan Pembelajaran 8 :Peran Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	41
Uraian Materi	41
Rangkuman	42
Tes Formatif	42
Kegiatan Pembelajaran 9 : Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih (<i>Clean And Good Governance</i>)	
Tujuan Pembelajaran	43

Uraian Materi	43
Rangkuman	47
Tes Formatif	47
Kegiatan Pembelajaran 10 : Lembaga Penegak Hukum	
Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi	
Tujuan Pembelajaran	48
Uraian Materi	48
Rangkuman	49
Tes Formatif	49
Daftar Pustaka	50

PENDAHULUAN



Modul mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini dirancang untuk membantu Anda mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan anti korupsi. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan mampu memahami konsep anti korupsi. Secara khusus, Anda akan mampu untuk :

1. Menjelaskan konsep anti korupsi
2. Mengidentifikasi peran mahasiswa dalam menanggulangi korupsi

Modul ini memudahkan anda mempelajari informasi yang penting. Modul ini ditujukan untuk:

1. Membantu anda **mempelajari konsep teori anti korupsi** serta sesuai dengan apa yang perlu dilakukan.
2. Mengukur pemahaman Anda lewat tes formatif yang terdapat pada tiap kegiatan pembelajaran.

Agar mudah dipelajari, modul ini dikemas dalam sepuluh kegiatan yang disusun dengan urutan sebagai berikut:


1. Kegiatan Pembelajaran 1
Kebijakan Nasional Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
2. Kegiatan Pembelajaran 2
Korupsi
3. Kegiatan Pembelajaran 3
Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dan Peraturan Perundangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
4. Kegiatan Pembelajaran 4

- Penyebab Korupsi
5. Kegiatan Pembelajaran 5
Dampak Korupsi
 6. Kegiatan Pembelajaran 6
Upaya Pemberantasan Korupsi
 7. Kegiatan Pembelajaran 7
Nilai-Nilai Dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Korupsi
 8. Kegiatan Pembelajaran 8
Peran Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi
 9. Kegiatan Pembelajaran 9
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih (*Clean And Good Governance*)
 10. Kegiatan Pembelajaran 6
Lembaga Penegak Hukum, Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi
- Penggunaan Modul secara terus menerus memungkinkan anda untuk memantau kemajuan belajar yang telah dicapai dan mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Panduan praktikum ini digunakan dalam usaha untuk meningkatkan ketrampilan oleh karena itu **penilaian harus dilakukan secara hati-hati dan seobyektif mungkin** berdasarkan video yang telah dibuat.

Kegiatan Belajar 1

KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

🕒 120 Menit



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 1 diharapkan anda memahami tentang kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1, diharapkan anda mampu :

- a. Mengidentifikasi Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- b. Mengidentifikasi Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Mengidentifikasi Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka Panjang 2012 – 2015 dan Jangka Menengah 2012 – 2014
- d. Pendidikan Budaya Anti Korupsi



URAIAN MATERI

- a. Mengidentifikasi Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
 - Konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi , 2003
 - Undang-Undang No 7 tahun 2006
- b. Mengidentifikasi Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - Inpres No 9 tahun 2011
 - Inpres No 17 Tahun 2012

- c. Mengidentifikasi Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka Panjang 2012 – 2015 dan Jangka Menengah 2012 – 2014
 - Penpres No 53 tahun 2012
- d. Pendidikan Budaya Anti Korupsi
 - Inpres no 1 Tahun 2013
 - Inpres no 2 Tahun 2014

RANGKUMAN

- Mengidentifikasi Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- Mengidentifikasi Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Mengidentifikasi Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka Panjang 2012 – 2015 dan Jangka Menengah 2012 – 2014
- Pendidikan Budaya Anti Korupsi


TES FORMATIF

1. Jelaskan mengenai Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
2. Bagaimanakah Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi?
3. Bagaimanakah Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka Panjang 2012 – 2015 dan Jangka Menengah 2012 – 2014?
4. Jelaskan terkait Pendidikan Budaya Anti Korupsi!



Kegiatan Belajar 2

KORUPSI



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 2 diharapkan anda memahami tentang korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, diharapkan anda mampu :

- a. Menjelaskan Pengertian Korupsi
- b. Menjelaskan Ciri dan Jenis korupsi

URAIAN MATERI

a. Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau *dishonest* (ketidakjujuran). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.

b. Ciri dan Jenis korupsi

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih dari satu orang,
2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta,

3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita,
 4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,
 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang,
 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,
 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat,
 8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.
- c. Korupsi dalam berbagai perspektif
1. Korupsi dari perspektif budaya

Almarhum Dr. Mohammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Apakah kita dapat mengenali secara lebih konkrit kepercayaan, moralita dan kebiasaan bangsa kita yang tidak memberikan perangsang pada pemberantasan korupsi ? jawabannya memang ada, yaitu sisa – sisa sistem feodal kita. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat sendiri harus berkorban dan menderita, tidaklah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Sisa – sisa sistem feodal rupanya masih ada praktek – praktek dan tradisi yang dianggap ”wajar ”. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali moral dan tradisi sistem feodal. Inilah salah satu kesulitan berat yang selalu dihadapi oleh hakim yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi. Kalau pengadilan tidak berhasil membuktikan secara hitam diatas putih atau kalau tidak ada saksi – saksi yang dengan menganut sistem nilai baru yang anti feodal, yang benar – benar bersedia untuk membantu memperkuat uduhan korupsi maka niscaya hakim tidak mempunyai alasan kuat untuk menghukum

tertuduh.

Kalau kini kita sudah yakin bahwa memang benar masalah korupsi adalah masalah budaya, lalu tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ? masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan – tindakan dibidang kebudayaan juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda kalau masyarakat secara keseluruhan sudah menganut ukuran yang sama dalam hal rasa keadilan, maka usaha pengenalan dan pengendalian korupsi akan jauh lebih mudah. Di negara kita perubahan dari ” Orde Lama ” ke ” Orde Baru ” kemudian di ikuti dengan masa reformasi, bukannya tanpa pengorbanan yang besar. Barangkali karena masalah korupsi belum berkembang menjadi masalah yang benar – benar menggerogoti kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka penanggulangannya belum perlu dilakukan dengan revolusi. Demikianlah dengan memahami kaitan – kaitan faktor budaya, maka kita bisa mengerti mengapa usaha – usaha pemberantasan korupsi di Indonesia jarang mencapai hasil yang memuaskan.

2. Korupsi dari perspektif hukum

Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik itu ditingkat seluruh kelembagaan di pusat maupun di daerah, korupsi bak seperti pelaku kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan serta menjadi jalan hidup oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya (way of life), tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan. Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi itu sendiri. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai) agar korupsi itu ada dibawah tangannya.

Ini bisa dilihat dari berbagai indikator misalnya dimulainya dari Peraturan PerUndang-Undangan itu sendiri yang memberikan kelemahan-kelamahan terjadinya korupsi, itu baru dilihat dari segi peraturannya yang memberikan peluang atau celah serta kesempatan terjadinya korupsi, belum lagi dari simtem yang bobrok yang

diperlakukan oleh lembaga-lembaga negara pada umumnya yang tidak terkontrol dan anehnya orang yang berperilaku baik (sholeh) ketika sudah memasuki sistem yang bobrok tersebut malah ikut-ikutan masuk ke dalam sistem yang tidak dikehendakinya, jadi orang yang baik, cerdas, profesional, dan mempunyai track record yang bagus tidak menjadi jaminan dia bisa terhindar dari kejahatan korupsi.

Korupsi bak seperti lingkaran setan yang sulit untuk keluar karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempaunyal otoritas dan wewenang. Dan yang tidak kalah pentingnya terjadinya korupsi itu disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik sehingga kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa memedulikan nasib kepentingan rakyat yang semestinya mereka perjuangkan sebagai wakil rakyat (DPR) ataupun para pejuang penegak hukum (Kejaksaan Agung, hakim dan Kepolisian), sebagai konsekuensi dari korupsi itu rakyatlah yang menanggung beban akibat dari para pelaku koruptor, rakyat menjadi miskin, pengangguran bertambah banyak, biaya ekonomi semakin mahal, yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin, kesenjangan itu semakin terlihat akibat oleh para koruptor. Tidak salah kalau korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), bahkan ia merupakan ancaman terhadap kemanusiaan (crime again himanity) dimanakah hati nurani mereka sesungguhnya?

Terjadinya korupsi itu sendiri tidak bisa lepas dari aspek ”hukum dan politik”, ketika hukum benar-banar ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara ini, maka akan ada secercah harapan agar korupsi ini bisa dibasmi atau setidaknya dikurangi, ketika berbicara hukum tentunya tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk membuat Undang-undang seperti DPR. Jadi sejatinya kedua elemen pokok itu sangat menentukan upaya pemberantasan pelaku korupsi di Indonesia yang sudah semakin merajalela, contohnya adalah ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi yakni pembentukan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga DPR sehingga kejahatan korupsi ini kembali ditakuti oleh koruptor yang semenjak dekade silam penegakan hukum mengalami krisis

3. Korupsi dari perspektif agama

Agama merupakan salah satu hal yang sangat berhubungan erat dengan kasus korupsi, karena agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun pada kenyataannya, praktek korupsi sudah menjadi kegiatan yang tidak asing, dan secara sadar atau tidak, terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari. Sebuah negara agama tidak menjanjikan kebersihan negara itu sendiri dari praktek korupsi. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, maupun negara-negara di Amerika Latin yang mayoritas penduduknya bukan non-Muslim memiliki "citra" yang serupa di mata dunia terkait dengan praktek korupsi yang terjadi di masing-masing negara. Hukum korupsi dalam berbagai ajaran agama dan tradisi lain ada beragam, diantaranya yaitu: Kristen: suap dapat butakan mata (hati), agar terus jaga tatanan hidup, hidup adalah perjuangan, takut kepada Tuhan, jauhkan koruptor. Hindu: pemimpin korup tak akan hidup kembali, suap sebagai pintu masuk dosa, pendosa tak diakui oleh Tuhan dan kena karma, etika "kau rasakan apa yang kurasakan", agar terus hidup sederhana. Konfusianis: pendidikan beretika, pengendalian diri, pemerintahan akan hancur bila rakyat sudah tak menaruh kepercayaan terhadapnya. Buddha: tujuan hidup yaitu nirwana (puncak), manusia korup akan tak bahagia. Budaya: sebagai nilai hidup (wujud ide, aksi, dan benda), bersifat rohaniah, peradaban sebagai wujud jasmaniah, bersifat umum, peradaban lebih kearah budaya tinggi saja, relasi terdapat dalam teori budaya politik (fungsionalitas).

RANGKUMAN


- a. pengertian korupsi
penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas.
- c. Korupsi dalam berbagai perspektif
 - 1) Korupsi dari perspektif budaya
 - 2) Korupsi dari perspektif hukum
 - 3) Korupsi dari perspektif agama

TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan Korupsi?
2. Sebutkan Ciri dan Jenis korupsi!

Kegiatan Belajar 3

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DAN PERATURAN PERUNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 3 diharapkan anda memahami tentang sejarah pemberantasan korupsi di indonesia dan peraturan perundangan tindak pidana korupsi di indonesia.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3, diharapkan anda mampu :

1. Menjelaskan Sejarah pemberantasan korupsi
2. Menjelaskan Tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

URAIAN MATERI

- a. Sejarah pemberantasan korupsi
 - 1) Pra kemerdekaan
 - 2) Pasca kemerdekaan
- b. Tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 - 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (MPR)
 - 2) UU No 33 tahun 1993 tentang Tindak Pidana Korupsi
 - 3) UU No11 tahun 1980 tentang Pidana Suap
 - 4) UU NO28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
 - 5) UU No 31 tahun 1999 diubah dengan No 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

RANGKUMAN


- Sejarah pemberantasan korupsi: Pra kemerdekaan dan Pasca kemerdekaan
- Tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, mulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (MPR) sampai UU

TES FORMATIF

1. Jelaskan Sejarah pemberantasan korupsi!
2. Jelaskan Tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia!

Kegiatan Belajar 4

Penyebab Korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 4 diharapkan anda memahami tentang penyebab korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 4, diharapkan anda mampu :

1. Menjelaskan Faktor umum
2. Menjelaskan Faktor internal dan eksternal

URAIAN MATERI

a. Faktor umum

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut GONE Theory bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut. 1. Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. 2. Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. 3. Needs (kebutuhan): berkaitan

dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar 4. Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban.

Adapun faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya.

b. Faktor internal dan eksternal

Korupsi di tanah negeri, ibarat, “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti.

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan aspek organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

1. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan”

materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah: 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian “terpaksa” korupsi kalau sudah menjabat.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin:2000).

Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW:2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomin dan birokrasi, dan faktor transnasional.

1. FAKTOR POLITIK

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Perilaku korup seperti menyuap, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas’oed: 1994) mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksekutif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isi kebijakan, yang terjadi umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi pada pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa pertanggung-jawaban.

2. FAKTOR HUKUM

Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas tegas (non lext certa) sehingga multi tafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran sehingga dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, Tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga muncul aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap, utamanya menyangkut perundang-undangan dibidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tupang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaat untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebut tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup; (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peracuran perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) peraturan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya lembaga evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan di era Reformasi pun ternyata masih sajaterjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa

yang ia lakukan. Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan., hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dilihat berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

3. FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain rendahnya gaji atau pendapatan, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. pernyataan tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope: 2003)

Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidak stabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

4. FAKTOR ORGANISASI

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau

dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi.

Aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pemimpin (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas dalam instansi kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi didalam organisasinya.

Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik didasari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri dibawah sebuah pola tingkah laku (yang normalitatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang ditentukan.

Menurut Baswir pada dasarnya perakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Dalam birokrasi ini, dilakukan oleh para birokrat memang sulit untuk dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini , sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merabaklah budaya korupsi itu.

Di banyak negara berkembang muncul pandangan bahwa korupsi adalah akibat dari perilaku-perilaku yang membudaya. Anggapan ini lama-lama akan berubah jika uang pelicin yang diminta semakin besar, atau konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir sengaja diciptakan atau justru prosedur dan proses yang lebih baik bisa diciptakan.

2. PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS

Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagai mana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia di hubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirulut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain means-end scheme yang di perkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang di tokohi oleh Robert Merton ini sebagai mana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne: 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (Pengungkapan). Greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Need, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera pelaku maupun orang lain.

3. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Dari beberapa uraian diatas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut beberapa hal yang bersifat kompleks. Faktor-

faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. FAKTOR INTERNAL, MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG KORUPSI DARI DALAM DIRI, YANG DAPAT DIRINCI MENJADI:

1. **Aspek Perilaku Individu**

Sifat tamak/rakus manusia

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membuahkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang pada diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

Gaya hidup konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi

Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi tralis pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. FAKTOR EKSTERNAL, PEMICU PERILAKU KORUP YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR DI LUAR DIR PELAKU.

1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sikap menutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga.
- Masyarakat kurang menyadari dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggungjawab pemerintah semata.

2. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak menutupi kebutuhan. Dalam tentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka peluang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

3. Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian instabilitas politik,

kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

4. Aspek Organisasi

□ **Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan**

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

□ **Tidak adanya kultur organisasi yang benar**

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

□ **Kurang memadainya sistem akuntabilitas**

Institusi pemerintahan umumnya pada suatu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya., dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaran atau tidak.

□ **Kelemahan sistem pengendalian manajemen**

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi.

□ **lemahnya pengawasan**

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan ini kurang efektif karena beberapa faktor, diantaranya , adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas sendiri.

RANGKUMAN

Penyebab Korupsi


- a. Faktor umum
- b. Faktor internal dan eksternal

TES FORMATIF

1. Bagaimana penyebab korupsi berdasarkan Faktor umum?
2. Bagaimana penyebab korupsi berdasarkan Faktor internal dan eksternal?

Kegiatan Belajar 5

Dampak korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 5 diharapkan anda memahami tentang dampak korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 5, diharapkan anda mampu :

1. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Ekonomi
2. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Sosial dan kemiskinan masyarakat
3. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Kesehatan masyarakat
4. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Birokrasi pemerintah
5. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Politik dan demonstrasi
6. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Penegak hukum
7. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Pertahanan dan keamanan
8. Menjelaskan dampak korupsi pada sektor Kerusakan lingkungan

URAIAN MATERI

- a. Ekonomi

Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah misallocation of resources, sehingga perekonomian tidak optimal (Ariati, 2013). Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.

1. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
2. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan
3. Meningkatkan Utang Negara
4. Menurunkan Pendapatan Negara
5. Menurunkan Produktivitas

b. Sosial dan kemiskinan masyarakat

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kemiskinan
2. Tingginya Angka Kriminalitas
3. Demoralisasi Korupsi

c. Kesehatan masyarakat

Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara (KPK, 2013).

d. Birokrasi pemerintah

Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi; 2. Korupsi menghambat negara melakukan

pemerataan akses dan aset; 3. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

e. Politik dan demonstrasi

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD untuk disetujui dalam APBN/APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN/APBD yang dikucurkan ke masyarakat implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara accountable kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

f. Penegak hukum

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.

Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah.

g. Pertahanan dan keamanan

Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan.

h. Kerusakan lingkungan

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi, sebagai contoh adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan. Kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai sehingga sangat beracun, dan sebagaimana. Dampak kerusakan lingkungan sosial dalam masyarakat makin memperlebar strata sosial di masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh kehidupan yang layak, bahkan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal, akibatnya masyarakat dapat melakukan

tindakan-tindakan yang anarkis kurang menghargai hak-hak asasi manusia. Berikut ini beberapa contoh.

1. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek rumah kaca (greenhouse effect) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Efek rumah kaca menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global warming).
2. Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara masif akan merusak lapisan ozon (O₃) yang selanjutnya akan mengakibatkan berbagai penyakit.
3. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.
4. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

RANGKUMAN

Dampak korupsi:


- a. Ekonomi
- b. Sosial dan kemiskinan masyarakat
- c. Kesehatan masyarakat
- d. Birokrasi pemerintah
- e. Politik dan demonstrasi
- f. Penegak hukum
- g. Pertahanan dan keamanan
- h. Kerusakan lingkungan

TES FORMATIF

Bagaimana dampak yang diakibatkan oleh korupsi?

Kegiatan Belajar 6

Upaya Pemberantasan Korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 6 diharapkan anda memahami tentang upaya pemberantasan korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 6, diharapkan anda mampu :

1. Menjelaskan Konsep pemberantasan korupsi
2. Menjelaskan Strategi pemberantasan korupsi
3. Menjelaskan Upaya-upaya penindakan
4. Menjelaskan Upaya-upaya pencegahan
5. Menjelaskan Kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi

URAIAN MATERI

- a. Konsep pemberantasan korupsi
Saat ini korupsi sudah sampai pada tingkatan terendah sekalipun dan akan selalu ada di suatu negara. Mengapa demikian? Hal ini tidak bisa dijawab secara sederhana mengapa korupsi terus berkembang demikian masif. Korupsi terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Seperti benang kusut yang sulit diurai. Banyak strategi dan upaya dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi perlu diingat bahwa strategi

tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Dengan kata lain, setiap negara,

masyarakat, maupun organisasi harus mencari strategi yang tepat untuk mencari pemecahannya. Untuk melakukan pemberantasan korupsi yang sangat penting sekali diingat adalah karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan tempat mereka bekerja.

b. Strategi pemberantasan korupsi

Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada enam (6) strategi nasional yang telah dirumuskan guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Strategi tersebut adalah: 1. Pencegahan; 2. Penegakan hukum; 3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 4. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; 5. Pendidikan budaya antikorupsi; 6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut.

- 1) Strategi Represif
- 2) *Strategi Perbaikan Sistem*
- 3) Strategi Edukasi dan kampanye

c. Upaya-upaya penindakan

Pada bagian ini akan diuraikan upaya-upaya yang merupakan perwujudan dari strategi represif, yaitu upaya penindakan. Upaya represif atau upaya melalui jalur penal yaitu upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana.

Melalui strategi represif, pihak yang berwenang misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi saksi dan alat bukti yang menguatkan. Adapun tahapannya sebagai berikut.

- 1) Penanganan laporan pengaduan masyarakat

- 2) Penyelidikan
 - 3) Penyidikan
 - 4) Penuntutan
 - 5) Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)
 - 6) Tindak pidana korupsi
- d. Upaya-upaya pencegahan
Pencegahan ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat, menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi. Berikut adalah fokus kegiatan prioritas pencegahan korupsi untuk jangka panjang (2012–2025) dan jangka menengah (2012–2014) yang tertuang di dalam Rencana Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.
- 1) Pembentukan lembaga anti korupsi
 - 2) Pencegahan korupsi di sector public
 - 3) Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat
 - 4) Pembuatan instrument hukum
 - 5) Monitoring dan evaluasi
- e. Kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi:
- 1) Gerakan Organisasi Internasional
 - 2) Gerakan Lembaga Swadaya Internasional

RANGKUMAN

- a. Strategi pemberantasan korupsi
 - 1) Strategi Represif
 - 2) *Strategi Perbaikan Sistem*
 - 3) Strategi Edukasi dan kampanye
- b. Upaya-upaya penindakan
 - 1) Penanganan laporan pengaduan masyarakat
 - 2) Penyelidikan
 - 3) Penyidikan
 - 4) Penuntutan
 - 5) Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)


- 6) Tindak pidana korupsi
- c. Upaya-upaya pencegahan
 - 1) Pembentukan lembaga anti korupsi
 - 2) Pencegahan korupsi di sector public
 - 3) Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat
 - 4) Pembuatan instrument hukum
 - 5) Monitoring dan evaluasi
- d. Kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi:
 - 1) Gerakan Organisasi Internasional
 - 2) Gerakan Lembaga Swadaya Internasional

TES FORMATIF

Bagaimana upaya pemberantasan korupsi?

Kegiatan Belajar 7

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 7 diharapkan anda memahami tentang Nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 7, diharapkan anda mampu :

- a. Menjelaskan Nilai-nilai antikorupsi
- b. Menjelaskan Prinsip-prinsip antikorupsi

URAIAN MATERI

- a. Nilai-nilai antikorupsi
 1. Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam

bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak.

2. Kepedulian

Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain.

3. Kemandirian

Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

4. Kedisiplinan

Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada

seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5. Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).

Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

6. Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

7. Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

8. Keberanian

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005). Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan

pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

2. Transparansi

Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu :

- Proses penganggaran,
- Proses penyusunan kegiatan,
- Proses pembahasan,
- Proses pengawasan, dan
- Proses evaluasi.

Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.

Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembutan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan dana), mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan

berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

3. Kewajaran

Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat

memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi

akan menghancurkan negeri ini. Ini dapat menjadi indikator bahwa nilai-nilai dan prinsip anti korupsi seperti yang telah diterangkan diatas penerapannya masih sangat jauh dari harapan. Banyak nilai-nilai yang terabaikan dan tidak dengan sungguh-sungguh dijalani sehingga penyimpangannya menjadi hal yang biasa.

Tak dapat dipungkiri untuk menanamkan nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi perlu diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat secara umum. Saat ini sebagian besar baru terpusat pada golongan tertentu di tempat tertentu. Untuk langkah yang lebih serius, seharusnya penanaman nilai dan prinsip anti korupsi ini harus di terapkan bukan hanya di bangku kuliah saja sebagai contohnya, tetapi juga dilakukan secara merata di berbagai kalangan masyarakat agar hasil yang didapatkan juga bisa maksimal secara merata. Yang ironisnya lagi dalam berbagai sistem pemerintahan termasuk di berbagai lembaga negara praktik korupsi seakan dibiarkan dengan sistem yang menuntun, bahkan memaksa yang berkepentingan untuk melakukan korupsi. Contoh nyata sistem perkorupsian itu ialah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang bernama Korupsi. Sehingga penulis dapat menyebutkan bahwa “Pemilu merupakan sistem perkorupsian baru yang terselubung menjadi penyakit di Indonesia”.

RANGKUMAN

- a. Nilai-nilai antikorupsi
 - 1) Jujur
 - 2) Peduli
 - 3) Mandiri
 - 4) Disiplin
 - 5) Tanggung jawab
 - 6) Kerja keras
 - 7) Sederhana
 - 8) Berani


- 9) Adil
- b. Prinsip-prinsip antikorupsi :
 - 1) Akuntabilitas
 - 2) Transparansi
 - 3) Kewajaran
 - 4) Kebijakan
 - 5) Kontrol kebijakan

TES FORMATIF

Bagaimana Nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi?

Kegiatan Belajar 8

Peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 8 diharapkan anda memahami tentang Peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 8, diharapkan anda mampu :

- a. Menjelaskan Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
- b. Menjelaskan Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi

URAIAN MATERI

- a. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif (KPK, t.t.). Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antarsesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan, seperti pembuatan bahan ajar pendidikan dan budaya antikorupsi, materi pendidikan dan budaya antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dan pembentukan pusat studi antikorupsi di kampus. Program kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media daring (online), perlombaan/ sayembara, termasuk modifikasi program kuliah kerja nyata (KKN). Apa pun bakat

mahasiswa dalam edukasi dan kampanye dapat dijadikan pintu masuk untuk kampanye gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti menyanyi, menciptakan lagu antikorupsi, seni drama, atau juga kemampuan menulis. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), dan unit-unit kegiatan dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi. Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalar organisasi-organisasi mahasiswa sehingga hal ini pun harus dicegah sejak dini ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di antara mereka.

- b. Keterlibatan mahasiswa dalam pemerantasan korupsi
Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi meliputi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.
1. Di Lingkungan Keluarga
 2. Di Lingkungan Kampus
 3. Di Masyarakat Sekitar
 4. Di Tingkat Lokal dan Nasional

RANGKUMAN


Peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dalam keluarga, kampus, maupun masyarakat.

TES FORMATIF

Bagaimana Peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ?

Kegiatan Belajar 9

Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*)



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 9 diharapkan anda memahami tentang Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 9, diharapkan anda mampu :

- a. Menjelaskan tentang Reformasi birokrasi
- b. Menjelaskan tentang Program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi
- c. Menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) :
- d. Menjelaskan tentang Pembangunan Zona Integritas

URAIAN MATERI

a. Reformasi birokrasi

1) Pengertian Reformasi birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

- 2) Visi Misi Reformasi Birokrasi
 - b. visi Terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
 - c. Misi Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 3) Tujuan Reformasi Birokrasi

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima.
- 4) Sasaran Reformasi Birokrasi
 - a. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
 - b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
 - c. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi
 - 1) Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), diimplementasikan ke dalam 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, yakni:
 1. melaksanakan upaya upaya pencegahan;
 2. melaksanakan langkah langkah strategis dibidang penegakan hukum;
 3. melaksanakan upaya upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundangundangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya;
 4. melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil Tipikor;
 5. meningkatkan upaya pendidikan dan budaya antikorupsi;
 6. meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
 - 2) Upaya percepatan reformasi birokrasi

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk, antara lain:

1. Disiplin kehadiran menggunakan sistem fingerprint, ditetapkan masuk pukul 8.30 dan pulang kantor pukul 17.00, untuk mencegah pegawai melakukan korupsi waktu.
2. Setiap pegawai negeri Kemenkes harus mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan dievaluasi setiap tahunnya, agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kinerjanya.
3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif ramah dan santun, diwujudkan dalam pelayanan prima.
4. Penandatanganan pakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di kementerian kesehatan. Hal ini untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Terlaksananya Strategi Komunikasi pendidikan dan Budaya AntiKorupsi melalui sosialisasi dan kampanye antikorupsi di lingkungan internal/seluruh Satker Kementerian Kesehatan.
6. Sosialisasi tentang larangan melakukan gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12 b Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya”.
7. Pemberlakuan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).
8. Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi seperti seleksi pendaftaran pegawai melalui online dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
9. Pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan didukung dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/ Menkes/066/I/2010, tanggal 13 Januari 2010.
10. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 01.TPS.17.04.215.10.3445, tanggal 30 Juli 2010.
11. “Tanpa Korupsi”, “Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat”, “Hari Gini Masih Terima Suap”, dll.

e. Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) :

- 1) Penerapan Siten Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Penerapan SPI dalam unit kerja dilaksanakan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen kepada kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran pengawasan intern pemerintah yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1. Lingkungan Pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko, adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggungjawab.

5. Pemantauan pengendalian Intern, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

f. Pembangunan Zona Integritas

1) Penilaian Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

2) Penilaian dan penetapan satuan kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

RANGKUMAN

Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (clean and good governance)


- a. Reformasi birokrasi
- b. Program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi
- c. Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) :
- d. Pembangunan Zona Integritas

TES FORMATIF

Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih?

Kegiatan Belajar 10

Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan unit kegiatan belajar 10 diharapkan anda memahami tentang Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 10, diharapkan anda mampu :
Menjelaskan tentang Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi

URAIAN MATERI

Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komisi pemberantasan korupsi
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

RANGKUMAN

Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan

- c. Komisi pemberantasan korupsi
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

TES FORMATIF

Apa saja Lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi?



DAFTAR PUSTAKA

Adry. 2012. “Prinsip-Prinsip Antikorupsi”. <http://adrypu.blogspot.com/2012/02/prinsipprinsi-antikorupsi.html>. Anonim (2013). “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013”. <http://setagu.net/indekspersepsi-korupsi-indonesia-2013/> diakses 30 Maret 2013.

Anwar, Bagus. 2011. “Peran KPK dan Dampak Korupsi di Indonesia”. <http://bagusanwar.blogspot.com/> diakses 30 Maret 2013.

Arianti, Niken. 2013. “Mencegah Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional” dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gajah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.

Bappenas RI. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*. Jakarta: Bappenas RI.

Batennie, Faisal. 2012. “Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi”. <http://stkipktb.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan-tinggi> diakses 2 April 2014. “Definisi Korupsi dan Sebab Korupsi”, <http://najmudincianjur.blogspot.com/2011/09/definisi-korupsi-dan-sebab-korupsi.html> diakses 2 April 2014.

Dubnick, Melvin. 2005. “Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms” dalam *Public Performance and Management Review* Vol. 28 No. 3, March 2005.

Elmi, Iswan. 2013. “Catatan Mengenai Modus Operandi Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pencegahannya” dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei

2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.

Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kalla, M. Jusuf. 2009. Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. Semua Bisa Beraksi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa tahun. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Sosialisasi Budaya Anti Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Krishnajaya. 2013. “Titik-Titik Lemah dalam Kegiatan Pemerintahan yang Rawan Korupsi” dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.

Kurniawan. 2010. Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. 1995. Manajemen dalam Pemerintahan. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. “Lima Faktor Penyebab Kehancuran Bangsa Indikasinya Tampak di Indonesia”. [http:// www.antaraneews.com/berita/97976/lima-faktor-penyebab-kehancuran-bangsaindikasinya-tampak-di-indonesia](http://www.antaraneews.com/berita/97976/lima-faktor-penyebab-kehancuran-bangsaindikasinya-tampak-di-indonesia) diakses 2 April 2014. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani [Brosur]. Inspektorat Jenderal.